PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN KEBUN PLASMA MILIK MASYARAKAT YANG DIKUASAI OLEH PT RAFI KAMAJAYA ABADI DI DESA BATU NANTA KABUPATEN MELAWI

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

CHRISTIAN IMANUEL BORNEO
NIM: A1011211207

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN KEBUN PLASMA MILIK MASYARAKAT YANG DIKUASAI OLEH PT RAFI KAMAJAYA ABADI DI DESA BATU NANTA KABUPATEN MELAWI

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

CHRISTIAN IMANUEL BORNEO

NIM: A1011211207

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2025

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN KEBUN PLASMA MILIK MASYARAKAT YANG DIKUASAI OLEH PT RAFI KAMAJAYA ABADI DI DESA BATU NANTA KABUPATEN MELAWI

Tanggung – Jawab Yuridis Pada :

CHRISTIAN IMANUEL BORNEO

NIM: A1011211207

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H	**Marnita, S.HI., M.H**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 29 Agustus 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

SUSUNAN TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Chandra Maharani, S.H., M.H NIP. 196909301996032001	Penata Tk.I / III/d	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Marnita, S.HI., M.H NIP. 198603272019032018	Penata/III/c	
Penguji Utama	Agus, S.H., M.H NIP. 196008211987031001	Penata Tk.I / III/d	
Penguji II	Lolita, S.H., M.H NIP. 197206052009122001	Penata / III/c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 3498/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 28 Agustus 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 18 September 2025

Penulis

CHRISTIAN IMANUEL BORNEO
NIM: A1011211207

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ In The Name Of Jesus Christ ”
“ Doakan apa yang kamu kerjakan
Kerjakan apa yang kamu doakan ”

” Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari.”

(MATIUS 6:34)

“ Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.”

(MATIUS 7:7)

“ Bukan hanya semata-mata takdir Tuhan yang mengharuskan kita Bahagia, tapi kitalah yang harus membuat diri kita Bahagia.”

(IMMANUEL KANT)

“ Hitunglah usia Anda berdasarkan teman, bukan tahun. Hitunglah hidup Anda dengan senyuman, bukan air mata.”

(JOHN LENNON)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa Syukur yang mendalam, saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada sumber segala kasih dan karunia, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber sukacita selama proses penulisan skripsi ini. Ialah Tuhan Yesus Kristus, yang selalu ada disetiap Langkah penulis dalam segala hal dan selalu memberikan bahwa semua akan indah pada waktu-Nya;
2. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Kluisen & Mamak Rima Pramita. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta tulus kasih yang diberikan. Terima kasih telah mengorbakan banyak waktu dan tenaga dan selalu memberikan yang terbaik, yang selalu mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga Gian mampu

menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana. Menjadi suatu kebanggan yang luar biasa memiliki orang tua hebat seperti kalian yang selalu mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Dan Gian Berjanji akan melanjutkan perjuangan Bapak. Gian doakan semoga TUHAN YESUS senantiasa memberikan bapak dan mamak Kesehatan, kebahagiaan, dan umur Panjang.

3. Kepada abang Francisho Gio First Quila, kakak Gloria Honey Dermawan, dan adik Quinara Maura Gracia, yang selalu mendengarkan keluh kesah, yang selalu memberikan semangat, nasehat, selalu menguatkan melalui doa, perhatian, dan kasih sayang. Serta dukung dalam penulisan skripsi. Semoga Tuhan selalu memberkati dan memberikan Berkat.
4. Kepada keluarga tercinta yaitu keluarga keturunan Kadir dan Keluarga KW BILLEM yang selalu memberi doa dan menyayangi penulis dengan tulus.
5. Kepada sahabat sahabat yang ada di Pinoh. Terima kasih atas segala bentuk perhatian, motivasi, doa-doanya dan selalu menjadi pendengar terbaik bagi penulis Ketika berkeluh kesah, semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
6. Kepada sahabat sahabat kuliah penulis. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, semangat, motivasi, canda tawa dan tangis air mata yang kita lalui selama diperantauan dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yaitu Annisa Alfiani Ahla. Yang sudah menemani selama perkuliahan dan diperantauan ini. Terima kasih sudah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu maupun materi. Terima kasih selalu memberikan semangat untuk terus maju dan berproses untuk menjadi pribadi yang mengerti arti pendewasaan, menghargai suatu yang baik. Semoga selalu datang hal baik untuk kamu dan keluarga.

Harapan saya semoga kita bisa sukses Bersama dan mencapai apa yang diinginkan.

8. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Christian Imanuel Borneo. Terima kasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidakpastian di perjalanan Panjang ini, meskipun seringkali ingin menyerah dan merasa putus asa. Terima kasih sudah menemukan kekuatan dalam ketidakpastian dan kegagalan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada disetiap pejalanan dan mengizinkan Tuhan Yesus untuk selalu menjadi tempat bersyukur disaat suka dan duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dari berbagai pihak yang mendukung penulisan skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya, dan kiranya melalui skripsi ini nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus Memberkati Kita. Shalom.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatakan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Usulan Desain Penulisan Skripsi ini berjudul **"PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN KEBUN PLASMA MILIK MASYARAKAT YANG DIKUASAI OLEH PT RAFI KAMAJAYA ABADI DI DESA BATU NANTA KABUPATEN MELAWI".**

Skripsi ini dibuat dan diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam Penulisan penelitian ini, Penulis mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak yang terkait dengan penelitian ini. Karena itu pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;

4. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan banyak bantuan, masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini;
5. Ibu Marnita, S.HI., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan, bimbingan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini;
6. Bapak Agus, S.H., M.H. selaku Dosen penguji I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji Skripsi ini serta untuk menguji Skripsi penulis.;
7. Ibu Lolita, S.H., M.H. Selaku Ketua Lab Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan selaku Dosen penguji II dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji Skripsi ini serta untuk menguji Skripsi penulis.;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga untuk Penulisan selama menjadi mahasiswa;
9. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah senantiasa mengurus segala kebutuhan dan keperluan Penulis mulai dari proses administrasi selama perkuliahan, proses seminar, serta penelitian skripsi;
10. Kedua orang tua penulis, untuk beliau berdua lah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus

berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua;

11. Muhammad Habi, S.H., M.H selaku Manager Legal dan Mohd Radiansyah selaku Manager Plasma pada PT Rafi Kamajaya Abadi;
12. Bapak Petrus Bujang, S.H selaku Kepala Desa dan masyarakat Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi yang telah mengizinkan dan memberikan data dalam penulisan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima masukkan dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun dan sebagai pengembangan dalam Ilmu Hukum.

Pontianak, 18 September 2025

Penulis,

Christian Imanuel Borneo
NIM: A1011211207

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN…….iii
PERNYATAAN……..v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN……vi
KATA PENGANTAR..... vix
DAFTAR ISI..... xiiii
DAFTAR TABEL xivv
DAFTAR LAMPIRAN..... xv
ABSTRAK xvi
***ABSTRACT* ..... xviiii**
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 7
F. Hipotesis..... 10
G. Sistematika Penelitian 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 13
A. Konsep dan Asas Perjanjian dalam Hukum Perdata 13
B. Ruang Lingkup Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Dalam Pembangunan Kebun Plasma..... 17
C. Pengertian dan Karakteristik Sengketa Pertanahan dalam Ruang Lingkup Permentan Nomor 18 Tahun 2021 19
D. Analisis Unsur-Unsur dan Fungsi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa. 21
E. Akibat Hukum Terhadap Sengketa Kemitraan 26
F. Upaya Hukum Terhadap Sengketa Kemitraan..... 34
BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Jenis Penelitian..... 42
B. Sifat Penelitian 43

C. Sumber Data 43
D. Cara Pengumpulan Data 44
E. Teknik Analisis Data 45
F. Populasi dan Sampel 45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
A. Hasil Penelitian 47
B. Pembuktian Hipotesis 59
BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN 75
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 82
A. Pedoman Wawancara Penelitian 1 82

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Petani Yang Bermitra Dengan PT Rafi Kamajaya Abadi 49

Tabel 2 Sudah Ada atau Tidak Ada Perjanjian Kemitraan 50

Tabel 3 Bentuk Dari Perjanjian..... 50

Tabel 4 Mengetahui atau Tidak Mengetahui Sengketa..... 51

Tabel 5 Dampak Yang Dialami..... 52

Tabel 6 Terhadap kompensasi terpenuhi atau tidak terpenuhi..... 52

Tabel 7 Penyelesaian Sengketa Pembagian Kebun Plasma 53

Tabel 8 Penyelesaian Sengketa 54

Tabel 9 Pendidikan Petani..... 54

DAFTAR LAMPIRAN

Foto Lampiran 1 Surat Izin Penelitian 75

Foto Lampiran 2 Surat Izin Penelitian diterima Oleh PemerintahDesa Batu Nanta 76

Foto Lampiran 3 di Depan PT Rafi Kamajaya Abadi..... 78

Foto Lampiran 4 Wawancara Bersama Perwakilan PT Rafi Kamajaya Abadi 79

Foto Lampiran 5 Penyerahan Surat Izin Penelitian sekaligus Wawancara Bersama Kepala Desa Batu Nanta 80

Foto Lampiran 6 Bersama Mikael Enel, Lengkong dan Belo selaku Petani Desa Batu Nanta..... 80

Foto Lampiran 7 Bersama Eja Petani Desa Batu Nanta 81

Foto Lampiran 8 Bersama Yudas Karjoyo Petani Desa Batu Nanta 81

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai sengketa pembagian kebun plasma milik masyarakat yang hingga kini masih dikuasai oleh PT Rafi Kamajaya Abadi di Desa Batu Nanta, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam sistem perkebunan di Indonesia, perusahaan diwajibkan untuk membangun kebun plasma seluas 20% dari total izin lokasi sebagai bentuk kemitraan dengan masyarakat sekitar. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebun plasma seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk yang terjadi dalam kasus PT RKA. Masyarakat mengklaim bahwa lahan plasma yang seharusnya menjadi hak mereka belum dibagikan secara adil dan transparan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya sengketa, mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil, serta menilai efektivitas hukum dan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik muncul akibat kurangnya kejelasan MoU antara perusahaan dan masyarakat, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, serta peralihan kepemilikan perusahaan yang memperlambat proses penyelesaian. Meskipun telah ada upaya mediasi dan pelaporan ke aparat penegak hukum, penyelesaian masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan. Penegakan hukum belum optimal dalam memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penyelesaian yang komprehensif, melibatkan semua pihak secara aktif, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Kebun Plasma, Sengketa, Penyelesaian Hukum, Pemerintah.

ABSTRACT

This study discusses the dispute over the distribution of community-owned plasma plantations, which are still controlled by PT Rafi Kamajaya Abadi in Batu Nanta Village, Melawi Regency, West Kalimantan Province. Under Indonesia's plantation system, companies are required to establish plasma plantations covering 20% of the total licensed area as a form of partnership with the local community. However, in practice, the implementation of plasma plantations often does not proceed as intended, including in the case of PT RKA. The community claims that the plasma land, which should rightfully belong to them, has not been distributed fairly and transparently.

This study employs a legal-empirical method with a qualitative approach. Data was collected through interviews, documentation, and literature review. The objectives of this study are to analyze the causes of the dispute, evaluate the resolution steps taken, and assess the effectiveness of the law and the role of the local government in resolving the dispute.

The results of the study show that conflicts arise due to a lack of clarity in the MoU between the company and the community, weak supervision from the local government, and a change in company ownership that slows down the resolution process. Although there have been mediation efforts and reports to law enforcement officials, the resolution is still partial and has not addressed the root of the problem. Law enforcement has not been optimal in providing certainty and justice to the community as the aggrieved party. Therefore, a comprehensive resolution strategy is needed, involving all parties actively, as well as strengthening oversight and law enforcement mechanisms.

Keywords *: Plasma Plantation, Dispute, Legal Settlement, Government.*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu Kabupaten penyumbang kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat adalah Kabupaten Melawi. Hamparan perkebunan kelapa sawit tampak dari kiri dan kanan jalan jika menuju Nanga Pinoh, ibu kota Kabupaten Melawi. Kabupaten ini mempunyai puluhan ribu hektar kebun kelapa sawit, salah satunya ada di Kecamatan Belimbing yang terletak di Kabupaten Melawi, menjadi kecamatan di Kalimantan Barat yang salah satu pendapatan utama daerah nya di dapatkan dari sektor perkebunan kelapa sawit yang kini juga memiliki beberapa perusahaan kebun kelapa sawit.

Masyakarat Desa Batu Nanta memiliki pekerjaan sebagian besar adalah petani, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit pribadi, dengan adanya upaya untuk mengembangkan suatu usaha bagi masyarakat Desa Batu Nanta yang berkeinginan menambah penghasilan kebutuhan ekonomi. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Melawi salah satunya adalah PT Rafi Kamajaya Abadi yang mencakup sekitar 18 desa yang tersebar di empat kecamatan: Nanga Pinoh, Pinoh Utara, Belimbing, dan Belimbing Hulu. Desa yang termasuk dalam area operasional perusahaan adalah Desa Batu Nanta di Kecamatan Belimbing, maka dengan adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat membangun desa-desa di Kabupaten Melawi melalui perkebunan plasma dikawasan lahan milik masyarakat khususnya Desa Batu Nanta dan memiliki izin untuk mengelola lahan plasma perkebunan kelapa sawit.

Plasma sawit adalah perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara mandiri oleh petani, tetapi bermitra dengan perusahaan yang bertindak sebagai inti dengan menyediakan bantuan teknis, bibit dan pekerja untuk menyiapkan lahan dan petani sebagai plasma dengan menjual hasil produksi kepada perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan inti bertanggung jawab untuk membina, membimbing, serta menampung hasil produksi dari kebun plasma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mewajibkan perusahaan perkebunan untuk mengalokasikan minimal 20% dari luas kebun yang diusahakan kepada masyarakat sekitar sebagai kebun plasma dan ditegaskan lagi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.

PT Rafi Kamajaya Abadi sendiri berdiri sejak Tahun 2010 dari total lahan seluas 12.645 hektar yang mencangkup 4 kecamatan dan 18 desa termasuk Desa Batu Nanta. Namun dari sejak berdi sampai pada tahun 2025, penantian 15 tahun kebun plasma belum juga diwujudkan oleh pihak PT Rafi Kamajaya Abadi, yang mana hingga sampai saat ini masih aktif menjalankan kegiatan pengelolaan kelapa sawit yang sebelumnya PT Rafi Kamaja Abadi pernah melakukan perjanjian dengan masyarakat Desa Batu Nanta terkait lahan kebun plasma bagi masyarakat desa.

Perjanjian yang telah disepakati tersebut merupakan perjanjian kemitraan perusahaan dan masyarakat Desa Batu Nanta, akan tetapi perjanjian kemitraan tersebut awalnya dilaksanakan dengan perjanjian lisan dan dibuktikan dengan

hasil penelitian lapangan dengan menanyakan langsung kepada pihak petani plasma, Kepala Desa Batu Nanta serta pihak PT Rafi Kamajaya Abadi, namun belakangan ini sudah ada perjanjian tertulisnya, usaha yang dilakukan dalam perjanjian kemitraan tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama untuk memberikan kepada masyarakat Desa Batu Nanta sebanyak 20% kebun plasma yang akan dibagikan masyarakat desa.

Namun pada kenyataannya tidak di ikuti sebagaimana yang telah di sepakati mengingat ada peraturan yang berlaku, sehingga ada banyak permasalahan yang muncul terkait dengan pembagian kebun plasma oleh perusahaan, yang pada pokoknya banyak perusahaan tidak memenuhi kewajiban menyediakan 20% lahan plasma dari total luas kebun inti, seperti yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014. Skema kebun plasma sawit yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat lokal justru menimbulkan berbagai kekhawatiran dan kecemasan sehingga berbanding terbalik dengan tujuan pemerintah terhadap kesejahteraan petani kebun sawit, maka dalam hal ini adanya suatu inkar janji oleh pihak PT Rafi Kamajaya Abadi.

Polemik terkait kebun plasma kelapa sawit di Kalimantan Barat mencakup berbagai isu yang kompleks, mulai dari ketidakadilan dalam pembagian plasma hingga konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal. Banyak petani plasma merasa bahwa pembagian plasma dari kemitraan dengan perusahaan perkebunan tidak adil, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang seringkali memicu konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal.

Penyerobotan lahan tanpa izin atau kompensasi yang layak menjadi sumber utama perselisihan. Lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan memperburuk situasi. Banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembangunan kebun plasma 20% namun tidak mendapatkan sanksi tegas. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan.

Perusahaan harusnya memfasilitasi plasma untuk masyarakat lokal pada penelitian ini adalah PT Rafi Kamajaya Abadi, Perusahaan yang sudah beroperasi sejak tahun 2010 di Kec. Melawi dan selama itu terdapat sengketa terkait lahan plasma yang sudah dijanjikan kepada masyarakat sekitar. Terkait itu, masyarakat yang telah menyerahkan lahan sudah sering mengeluhkan masalah ini dan menuntut kebun plasma yang menjadi hak mereka sesuai dengan perjanjian antara pihak perusahaan sawit dengan masyarakat. Pada tanggal 4 Oktober 2023 komisi III DPRD Melawi minta PT Rafi Kamajaya Abadi bagikan plasma petani, yang mana keberadaan PT Rafi Kamajaya Abadi di Kabupaten Melawi sudah sangat lama namun belum satupun kebun plasma petani yang diberikan.

Oleh sebab itu perlu ketegasan Pemerintah Kabupaten Melawi dan pihak PT Rafi Kamajaya Abadi merealisasikan kebun plasma untuk masyarakat. Sesuai aturan yang berlaku, bahwa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dimana perusahaan perkebunan sawit diwajibkan memberikan kebun plasma seluas 20% dari total inti kebun. Oleh sebab itu masyarakat yang

tanahnya digunakan untuk area perkebunan kelapa sawit yang di operasikan oleh PT Rafi Kamajaya Abadi wajib mengalokasikan 20% dari area mereka untuk kebun plasma masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penulis melakukan penelitian dibantu oleh masyarakat Desa Batu Nanta dan salah satu pengurus PT Rafi Kamajaya Abadi untuk mengetahui objek masalah sengketa yang terjadi di desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk mengangkat masalah dan melakukan penelitian dan membahasnya lebih lanjut di dalam penulisan skripsi yang berjudul : **"PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN KEBUN PLASMA MILIK MASYARAKAT YANG DIKUASAI OLEH PT RAFI KAMAJAYA ABADI DI DESA BATU NANTA KABUPATEN MELAWI"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan rumusan masalah yakni : **Apakah Penyelesaian Sengketa Pembagian Kebun Plasma Milik Masyarakat Desa Batu Nanta Yang Dikuasai Oleh PT Rafi Kamajaya Abadi Telah Terlaksana ?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang penyelesaian sengketa pembagian kebun plasma masyarakat di Desa Batu Nanta, Kabupaten Melawi;

2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor penyebab terjadinya hambatan PT Rafi Kamajaya Abadi dalam Pembangunan kebun plasma seluas 20% dari total kebun inti;
3. Untuk mengungkapkan akibat penguasaan kebun plasma oleh PT Rafi Kamajaya Abadi dalam sengketa Pembangunan kebun plasma 20% lahan milik masyarakat Desa Batu Nanta, Kabupaten Melawi;
4. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat terhadap PT Rafi Kamajaya Abadi pada kebun plasma yang telah dikuasai oleh PT Rafi Kamajaya Abadi di Desa Batu Nanta, Kabupaten Melawi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melihat tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas maka manfaat dari penelitian antara lain adalah:

1. Manfaat secara teoritis adalah untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan penyelesaian sengketa, faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa dan Sebagai bahan informasi untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang perjanjian kesepakatan diantara kedua belah pihak terkait sengketa kebun plasma untuk dapat menjadi bahan perbandingan bagi kajian lanjutan;
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan panduan bagi Perusahaan yang ingin beroperasi di sektor perkebunan agar lebih memperhatikan masyarakat setempat yang mana sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan juga bagi pemerintah agar lebih selektif

dalam meberi izin usaha perkebunan, terlebih di daerah Kalimantan Barat untuk perkebunan kelapa sawit dan juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap penyelesaian sengketa perjanjian kesapakatan bersama terkait sengketa kebun plasma.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya Penulis dan bukan merupakan plagiarism, sepanjang pengetahuan Penulis masih belum ada penelitian yang sama dengan penelitian Penulis, adapun penelitian Penulis berjudul **"Penyelesaian Sengketa Pembagian Kebun Plasma Milik Masyarakat Yang Dikuasai Oleh PT Rafi Kamajaya Abadi di Desa Batu Nanta Kabupaten Melawi"** dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pembagian Kebun Plasma Milik Masyarakat Yang Dikuasai oleh PT Rafi Kamajaya Abadi di Desa Batu Nanta, Kabupaten Melawi ?

Terhadap penelitian Penulis diatas, terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian Penulis yaitu :

1. Damianus Dedy Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, judul "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan Kebun Plasma Masyarakat Desa Kinande Dengan Pengusaha PT. Darmex Agro Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang" :
   a) Masalah penelitian : Bagaimana Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan Kebun Plasma Antara Pengusaha PT. Darmex Agro Dengan

Masyarakat Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang?

b) Hasil pembahasan : Penyelesaian sengketa perjanjian kemitraan kebun plasma masyarakat Desa Kinande dengan pengusaha PT. Darmex Agro telah dilakukan keputusan musyawarah yang berarti keputusan yang diambil oleh antara para pihak mengambil jalan musyawarah mufakat. Adapun factor penyebabnya dikarenakan belum adanya niat baik pihak pengusaha PT. Darmex Agro untuk menyelesaikan terkait dengan hak atas kebun plasma milik masyarakat Desa Kinande, dikarenakan selalu menunda dan selalu inkar janji untuk memberikan kebun plasma.

   Akibat hukum yang harus dipenuhi pengusaha PT. Darmex Agro adalah memberikan kebun plasma dan mengganti kerugian sesuai dengan hak masyarakat Desa Kinande yang melakukan tuntuan tersebut. Upaya yang dilakukan masyarakat Desa Kinande untuk meminta hak atas kebun plasma telah dilakukan bebagai macam cara untuk memperoleh penyelesaian dari berbagai pihak yang dimaksudkan terdapat didalam surat pernyataan, surat berita acara kesepakatan, namun sudah dilakukan pernyataan dan kesepakatan sampai pada saat ini pemilik pengusaha PT. Darmex Agro masih selalu inkar janji untuk memberikan kebun plasma.

c) Perbedaan dengan penelitian Penulis : Objek penelitian yang berbeda, teknik pengumpulan data yang berbeda, sistematika penulisan skripsi, teori yang digunakan (penulis memakai teori kepastian hukum dan teori

penyelesaian sengketa), serta penulis membuat jadwal penelitian sehingga lebih terkonsep sesuai jadwal penelitian.

2. Delvia Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontiank, judul "Penyelesaian Sengketa Hak Batas Tanah Menurut Adat Dayak Limbai Antara Pemilik Tanah Dengan Perusahaan Kelapa Sawit PT. Bintang Permata Khatulistiwa Di Dusun Lengkong Sansang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi":

   a) Masalah penelitian : agaimana Penyelesaian Sengketa Hak Batas Tanah Menurut Adat Dayak Limbai Antara Pemilik Tanah Dengan Perusahaan Kelapa Sawit PT. Bintang Permata Khatulistiwa Di Dusun Lengkong Sansang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi?

   b) Hasil Pembahasan : Pertama, penyelesaian Sengketa hak Batas Tanah antara Pemilik tanah dengan Perusahaan Kelapa Sawit PT. Bintang Permata Khatulistiwa diselesaikan melalui kepala Adat Dayak Limbai Di Dusun Lengkong Sansang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi. Yang mana pihak perusahaan yang dinyatakan bersalah wajib menganti seluruh kerugian yang di akibatkan sengketa hak batas tanah tersebut.

      Kedua, Faktor yang menyebabkan Sengketa hak Batas Tanah antara pemilik tanah dengan Perusahaan Kelapa Sawit PT. Bintang Permata Khatulistiwa Di Dusun Lengkong Sansang Desa Sungai Sampuk

Kecamatan Menukung Kebupaten Melawi yaitu adanya keinginaan menduduki atau untuk menguasai tanah tersebut.

Dan ketiga, Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Penyelesaian Sengketa hak Batas Tanah pemilik tanah dengan perusahaan kelapa sawit pt bintang permata khatulistiwa Di Dusun Lengkong Sansang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi adalah adanya sanksi bagi pihak perusahaan yang terbukti bersalah dengan menganti seluruh kerugian dalam penyelesaian sengketa batas tanah sebasar Rp. 7.000.000.00 (tujuh Juta Rupiah).

c) Perbedaan dengan penelitian Penulis : Objek penelitian yang berbeda, tujuan penelitan yang berbeda, manfaat penelitian yang berbeda, teknik pengumpulan data yang berbeda, sistematika penulisan skripsi, teori yang digunakan (penulis memakai teori kepastian hukum dan teori penyelesaian sengketa), serta penulis membuat jadwal penelitian sehingga lebih terkonsep sesuai jadwal penelitian.

F. Hipotesis

Dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai suatu pernyataan atau dugaan sementara yang dibuat berdasarkan pengamatan awal dan bertujuan untuk diuji melalui penelitian selanjutnya. Adapun hipotesis yang diajukan adalah : **“Penyelesaian sengketa kebun plasma di Desa Batu Nanta belum terlaksana dengan baik karena terdapat hambatan administratif, komunikasi, dan pelaksanaan kewajiban pihak terkait.”**

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penyusunan skripsi, maka sistematika pada penelitian ini disusun dalam lima bab, dan masing-masing bab akan terdapat sub-sub bab yang mendukung. Dibawah ini akan ditampilkan sistematika yang akan terdapat di dalam skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan mengenai Penyelesaian Sengketa Pembagian Kebun Plasma Milik Masyarakat Yang Dikuasai Oleh PT Rafi Kamajaya Abadi di Desa Batu Nanta Kabupaten Melawi. Dan juga terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, hipotesis dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, penulis menguraikan tinjauan pustaka yang menjadi landasan teoritis bagi penelitian. Tinjauan pustaka ini mencakup pembahasan mengenai konsep-konsep hukum yang relevan, khususnya dasar hukum perizinan perkebunan, pengertian perkebunan, serta pengertian perjanjian dan syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai pengertian wanprestasi serta teori-teori hukum yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, penulis menguraikan tentang metode penelitian, jenis dan sifat penelitian, jenis data, cara pengumpulan data, analisis, populasi dan sampel data yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, penulis menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data dan

wawancara dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya, penulis menguraikan pembuktian hipotesis berdasarkan temuan lapangan yang dikaitkan dengan landasan teori pada Bab II

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.